

SURAT TUGAS
PENGABDIAN MASYARAKAT SKEMA REGULER
PERIODE II TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : 1064/Int-KLPPM/UNTAR/X/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
NIDN/NIDK : 0316017903

Memberikan tugas kepada:

1. Nama Ketua : ANDREAS BAMBANG DARYATNO, S.E., M.Ak., Ak., CA, BKP
NIDN/NIDK : 0316106909
Fakultas/Program Studi : Fakultas Ekonomi Bisnis / PROFESI AKUNTANSI
2. Nama Anggota Mahasiswa
 - a. NIM dan Nama Mahasiswa : 125250112 / ANNABELLA NATHALIE IBRAHIM
 - b. NIM dan Nama Mahasiswa : 125220158 / JOSHUA PRASETIO

Untuk melaksanakan seluruh kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) meliputi:

1. Melaksanakan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan proposal yang disetujui dengan:
 - a. Judul Kegiatan PKM : PENDEKATAN DAN TEKNIK WAJIB PAJAK MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK YANG DILAKUKAN FISKUS MELALUI SP2DK
 - b. Dana yang disetujui : Rp. 7.000.000,- (tujuh juta), diberikan dalam 2 (dua) tahap masing-masing 50%.
2. Membuat laporan monitoring dan evaluasi atas kegiatan Pengabdian Masyarakat.
3. Membuat luaran wajib berupa **Jurnal Nasional Lainnya, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Produk/prototype** dari kegiatan pengabdian masyarakat
4. Membuat laporan akhir dari kegiatan PKM.

Demikian surat tugas ini dibuat dengan sebenarnya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Jakarta, 31 Oktober 2025

Kepala LPPM



Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.

**PROPOSAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT YANG DIAJUKAN
KE LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Judul:

**PENDEKATAN DAN TEKNIK WAJIB PAJAK MENGHADAPI
PEMERIKSAAN PAJAK YANG DILAKUKAN FISKUS MELALUI
SP2DK**

Disusun oleh:

Ketua Tim

10115005 - ANDREAS BAMBANG DARYATNO, S.E., M.Ak., Ak., CA, BKP

Nama Mahasiswa:

1125250112 - ANNABELLA NATHALIE IBRAHIM

2125220158 - JOSHUA PRASETIO

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI BISNIS
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
OKTOBER 2025**

HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL PKM

Periode 2/Tahun 2025

1. Judul PKM : PENDEKATAN DAN TEKNIK WAJIB PAJAK MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK YANG DILAKUKAN FISKUS MELALUI SP2DK
2. Nama Mitra : PT Hinomoto Indonesia
3. Dosen Pelaksana
 - A. Nama dan Gelar : ANDREAS BAMBANG DARYATNO, S.E., M.Ak., Ak., CA, BKP
 - B. NIDN/NIK : 0316106909/10115005
 - C. Jabatan/Gol. : -
 - D. Program Studi : AKUNTANSI BISNIS
 - E. Fakultas : FAKULTAS EKONOMI
 - F. Bidang Keahlian : Sistem Akuntansi, Perpajakan
 - G. Nomor HP/Telp : 08161944549
4. Mahasiswa yang Terlibat
 - A. Jumlah Anggota (Mahasiswa) : 2 orang
 1. NIM dan Nama : 125250112 - ANNABELLA NATHALIE IBRAHIM
 2. NIM dan Nama : 125220158 - JOSHUA PRASETIO
5. Lokasi Kegiatan Mitra :
 - A. Wilayah Mitra : Jln Jl. Kayu Besar 3 No.38, RT.7/RW.1, Tegal Alur, Kec. Kalideres.
 - B. Kabupaten/Kota : Kota Jakarta Barat
 - C. Provinsi : Prov. D.K.I. Jakarta
6. Metode Pelaksanaan :
7. Luaran yang dihasilkan : - / -
8. Pendanaan
 - Biaya yang diusulkan : Rp. 7.912.500,-

Jakarta, 23 Januari 2026

Menyetujui,

Ketua LPPM



(Dr. Hetty Karunia Tunjungsari, S.E., M.Si.)

NIDN 0316017903

Pelaksana



(ANDREAS BAMBANG DARYATNO, S.E., M.Ak., Ak., CA, BKP)

NIDN 0316106909

PENDEKATAN DAN TEKNIK WAJIB PAJAK MENGHADAPI PEMERIKSAAN PAJAK YANG DILAKUKAN FISKUS MELALUI SP2DK

Andreas Bambang Daryatno¹, Annabella Nathalie Ibrahim², Joshua Prasetio³

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara
Email: andreasb@fe.untar.ac.id

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara
Email: Annabella.125250112@stu.untar.ac.id

³Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara
Email: joshuaprasatio@gmail.com

ABSTRACT

The taxation system currently implemented in Indonesia is the Self-Assessment System, a system in which the government grants full trust to taxpayers to calculate, pay, and report their own tax liabilities. The Request for Explanation of Data and/or Information Letter (SP2DK) is one of the instruments used by the Tax Office (KPP) to monitor taxpayer activities. This PKM aims to provide an assessment in responding to SP2DK issued by the Directorate General of Taxes due to discrepancies in the KPP's internal data, focusing on the legal, accounting, and current tax regulation aspects. The approaches and techniques to be applied by the company's internal team aim to minimize the risk of tax assessments arising. The outcome of this PKM is that the company can provide a timely written response according to tax authority regulations and ensure that there are no discrepancies that could result in tax payment obligations. The SP2DK received in 2023 contained many questions regarding discrepancies, such as differences in sales, purchases, fixed assets, VAT, and Income Tax Article 21/23. This raised management's concerns about the tax compliance carried out by the staff so far. Management requested assistance in the form of training and guidance on how to address this issue. Management hopes to improve tax management implementation to make it more optimal and efficient. This indicates that there are still many aspects the company can improve in fulfilling its tax obligations. The company will minimize risks related to the SP2DK received.

Keywords; SP2DK, Supervision, Taxpayer, Tax Obligations, Tax Authority

ABSTRAK

Sistem perpajakan yang diterapkan di Indonesia saat ini adalah Self-Assessment System, yaitu sistem di mana pemerintah memberikan kepercayaan penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) merupakan salah satu instrumen yang digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam mengawasi kegiatan Wajib Pajak. PKM ini bertujuan untuk memberikan kajian dalam menghadapi SP2DK yang dikirimkan oleh Direktorat Jenderal Pajak akibat adanya ketidaksesuaian data internal KPP, dengan fokus pada aspek hukum, akuntansi, dan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini. Pendekatan dan teknik yang perlu dilakukan oleh internal perusahaan bertujuan untuk meminimalkan risiko timbulnya tagihan pajak. Hasil dari PKM ini adalah perusahaan dapat memberikan surat tanggapan tepat waktu sesuai ketentuan otoritas pajak serta memastikan tidak terdapat selisih yang dapat menimbulkan kewajiban pembayaran pajak. Diterimanya SP2DK tahun 2023, dimana didalamnya muncul cukup banyak pertanyaan dimana terdapat ketidaksesuaian menurut mereka seperti selisih penjualan, pembelian, asset tetap, PPN dan PPh 21/23. Hal ini membuat manajemen khawatir akan pelaksanaan kewajiban perpajakan yang staf jalankan selama ini. Manajemen meminta bantuan untuk diberikannya pelatihan, penyuluhan bagaimana untuk menghadapi masalah ini. Manajemen berharap dapat dilakukan peningkatan pelaksanaan pengelolaan pajak supaya lebih optimal dan efisien. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak hal yang dapat dilakukan dan ditingkatkan Perusahaan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Perusahaan akan meminimalkan risiko-risiko berkaitan dengan SP2DK yang diterima.

Kata kunci; SP2DK, Pengawasan, Wajib Pajak, Kewajiban Perpajakan, Fiskus

1. PENDAHULUAN

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 mengenai Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak menerangkan bahwa SP2DK merupakan surat yang dikeluarkan oleh KPP untuk meminta klarifikasi atas data dan/atau informasi dari Wajib Pajak. Tindakan ini dilakukan apabila KPP menemukan adanya indikasi bahwa Wajib Pajak tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Siddhi Widyaprathama menyampaikan keluhannya kepada Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Peraturan dan Penegakan Hukum Pajak, Iwan Djuniardi. Siddhi menyoroti adanya pengawasan intensif oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terhadap pengusaha yang sebenarnya sudah patuh. Ia menyebutkan bahwa terdapat pengusaha yang menerima hingga tiga Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) dalam satu tahun (<https://www.pajak.com/pajak/>). Kondisi ini dinilai ironis karena KPP justru gencar melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang patuh. Para pengusaha berpendapat bahwa kepatuhan pajak malah menimbulkan kecurigaan, sementara SP2DK dikirimkan secara masif oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan jumlah mencapai 185.000 surat hingga 25 Juli 2025 (<https://nasional.kontan.co.id/news/>). Kepatuhan seharusnya dihargai, bukan dicurigai. Pendekatan yang terlalu menekan justru dikhawatirkan akan bersifat kontraproduktif, karena Wajib Pajak yang beritikad baik bisa kehilangan semangat, sementara pihak yang benar-benar menghindari pajak justru sulit dijangkau.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan SP2DK di KPP Pratama Depok Cimanggis dalam kurun waktu enam tahun terakhir belum berjalan secara efektif, dengan kontribusi yang relatif rendah terhadap total penerimaan pajak. Berbagai kendala, seperti permasalahan validitas data, perubahan kondisi Wajib Pajak, serta sikap Wajib Pajak yang tidak kooperatif, menjadi hambatan utama (Akbar, Nasution, Respati, 2025). SP2DK diterbitkan oleh Account Representative karena adanya selisih data terkait harta yang dimiliki Wajib Pajak yang belum dilaporkan dalam SPT Tahunan. Oleh karena itu, penerbitan SP2DK harus didasarkan pada tujuan dan maksud yang jelas. Selain faktor-faktor yang melatarbelakangi penerbitan SP2DK kepada Wajib Pajak, setelah surat tersebut diterbitkan akan timbul dampak terhadap pencatatan dalam laporan keuangan terkait pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak penerima SP2DK (Erica Novita Sari, Masripah; 2022). Diharapkan penyempurnaan Compliance Risk Management (CRM) dalam Coretax dapat memetakan risiko setiap Wajib Pajak dengan lebih optimal. CRM dalam Coretax diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dan edukasi bagi Wajib Pajak yang patuh, serta memperkuat penegakan hukum terhadap Wajib Pajak yang melakukan penghindaran pajak.

Tahapan Proses SP2DK

Tahapan pelaksanaan SP2DK diawali dengan pengiriman SP2DK, yaitu Kepala KPP menerbitkan dan menyampaikan surat tersebut setelah menerima hasil analisis yang mengindikasikan adanya dugaan ketidakpatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan surat yang diterima, Wajib Pajak diberikan jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender untuk menyampaikan tanggapan. Tanggapan tersebut dapat berupa surat penjelasan atau klarifikasi atas data yang diminta, yang dapat disampaikan secara langsung, melalui DJP Online, maupun melalui jasa ekspedisi. Selanjutnya, KPP akan melakukan penelitian atas tanggapan yang disampaikan oleh Wajib Pajak. Apabila data yang disampaikan telah sesuai, maka proses SP2DK dinyatakan selesai. Namun, apabila data tersebut belum sesuai, KPP dapat meminta tambahan keterangan atau melanjutkan dengan pemeriksaan lebih lanjut. Berdasarkan hasil penelitian, KPP dapat menetapkan bahwa kasus telah selesai apabila data telah sesuai, meminta pembetulan SPT atau

pengisian SPT baru, melakukan pemeriksaan pajak untuk memastikan tingkat kepatuhan, atau mengusulkan pemeriksaan lanjutan apabila ditemukan indikasi tindak pidana di bidang perpajakan. Tahap akhir merupakan tahap administrasi, di mana seluruh rangkaian proses SP2DK, sejak penerbitan hingga penerimaan tanggapan, didokumentasikan oleh KPP, termasuk penyusunan laporan hasil penjelasan (LHP2DK) serta berita acara apabila terdapat penolakan atau ketidakpatuhan.

Berdasarkan surat permohonan yang disampaikan oleh PT Hinomoto Indonesia (PT HI) kepada Dekan FEB Universitas Tarumanagara, PT HI menerima Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) No. S-353/P2DK/KPP.0702/2025 tertanggal 10 Oktober 2025, yang berisi beberapa pertanyaan atau permintaan data yang dianggap oleh KPP PMA 1 belum sesuai. Hal tersebut memerlukan tanggapan dan klarifikasi dari wajib pajak dengan memberikan penjelasan kepada KPP atas data dan/atau keterangan yang dimaksud dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal surat, tanggal pengiriman surat, atau tanggal penyerahan surat secara langsung. Penjelasan atas data dan/atau keterangan tersebut dapat dilakukan melalui penjelasan tertulis, tatap muka langsung, atau tatap muka melalui media audiovisual. Penjelasan tertulis dapat berupa surat yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP), yang dapat disampaikan secara langsung ke KPP, dikirim melalui facsimile, atau dikirim melalui jasa pos, ekspedisi, atau kurir dengan bukti pengiriman surat. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya bersama tim dari Universitas Tarumanagara mengadakan pertemuan dengan pihak manajemen perusahaan pada bulan Oktober dan memutuskan untuk memberikan pendampingan dalam menghadapi SP2DK melalui program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).

Melalui PKM ini, diharapkan Perusahaan dapat menyampaikan surat tanggapan terkait permintaan atau klarifikasi data yang diminta oleh KPP dengan menggunakan data yang dimiliki Perusahaan. Perusahaan harus memastikan bahwa seluruh transaksi dan data yang berkaitan dengan aktivitas bisnis tersedia secara lengkap serta melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan optimal. Hal ini bertujuan untuk menghindari potensi masalah perpajakan di kemudian hari, mengingat kondisi aktivitas ekonomi dan bisnis yang semakin menantang. PT HI berharap agar kegiatan usaha, baik penjualan maupun pembelian sebagai perusahaan manufaktur, dapat berjalan dengan lancar serta terhindar dari pengeluaran pajak yang tidak semestinya dibayar seperti sanksi bunga, sanksi administrasi keterlambatan SPT, bahkan pemeriksaan pajak. Hasil dari PKM ini diharapkan dapat membantu perusahaan yang bergerak di bidang produksi dalam meningkatkan pencatatan, memperbarui pengetahuan terkait peraturan perpajakan, menjaga kerapian data, serta memaksimalkan pemanfaatan era digitalisasi perpajakan melalui Core Tax Administration System (CTAS) yang tengah diterapkan tahun ini untuk meningkatkan efisiensi kegiatan bisnis perusahaan.

PKM ini memiliki keterkaitan topik dengan Peta Jalan PKM yang tercantum dalam Rencana Induk Penelitian Universitas Tarumanagara, yaitu PKM Unggulan 6, yang berfokus pada upaya menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Dalam dunia usaha, fokus tidak hanya pada kegiatan bisnis semata, tetapi juga pada pelaksanaan kebijakan pemerintah dengan baik serta pemanfaatan berbagai kemudahan dan fasilitas yang tersedia untuk meningkatkan aktivitas bisnis perusahaan. Proses pemeriksaan tidak dapat dihindari oleh wajib pajak karena sistem perpajakan yang berlaku saat ini adalah Self-Assessment System, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, menyeter, dan melapor sendiri kewajiban pajaknya. Untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak, Fiskus melakukan pemeriksaan. Selama aktivitas dan kewajiban perusahaan dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka seharusnya kegiatan perusahaan tidak akan mengalami kendala. PKM ini termasuk dalam bidang

kompetensi ilmu ekonomi, khususnya terkait sistem informasi dalam kewirausahaan dan kewajiban perpajakan, yang berperan dalam membantu meningkatkan dunia usaha serta menunjang perekonomian nasional.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pelatihan dan pendampingan mengenai Pendekatan dan Teknik Wajib Pajak dalam Menghadapi Pemeriksaan Pajak yang Dilakukan oleh Fiskus melalui SP2DK. Koordinasi dilakukan dengan bagian internal, baik pimpinan maupun staf, khususnya bagian pajak dan bagian terkait lainnya di PT HI untuk menentukan waktu pelaksanaan. Data-data yang perlu disiapkan juga ditetapkan agar proses pelatihan dan pendampingan implementasi SP2DK dapat berjalan secara maksimal dan lancar. Untuk mendukung pelaksanaan ini, akan disusun pedoman dasar dan sederhana yang memuat prinsip-prinsip utama dari SP2DK. Melalui implementasi yang efektif, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada staf dan bagian terkait agar mampu menyediakan data yang diminta oleh Fiskus sesuai tugas dan kewajibannya, serta meningkatkan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Hal ini diharapkan memberikan manfaat bagi pemilik perusahaan UMKM agar kegiatan bisnis dan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat berjalan dengan baik tanpa menimbulkan masalah atau mengganggu aktivitas usaha.

Langkah-langkah atau tahapan pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan review dan diskusi terkait SP2DK No: S-353/P2DK/KPP.0702/2025, Baca informasi yang tertera pada surat tersebut.
2. Ketahui apa yang menyebabkan Anda mendapat surat SP2DK berdasarkan informasi yang tertera.
3. Hubungi Account Representative (AR) yang tertera pada surat jika ada hal yang tidak dipahami dalam SP2DK.
4. Siapkan dokumen yang diperlukan secara lengkap.
5. Mengirimkan surat balasan kepada KPP sebagai tanggapan atas SP2DK tersebut.
6. Surat jawaban SP2DK dapat dikirimkan secara langsung ke KPP maupun secara elektronik melalui akun DJP Online atau jasa ekspedisi.
7. Mengadakan pertemuan dengan pimpinan dan staf untuk membahas kebutuhan sesuai pengetahuan dari staf tersebut.
8. Menentukan hari dan waktu untuk pelaksanaan penyuluhan dan pendampingan.
9. Menyiapkan materi dan jumlah karyawan yang mau ikut pelatihan.
10. Menggandakan materi sesuai dengan jumlah pegawai yang mau diikuti dalam proses pelatihan.
11. Sesuai waktu yang sudah ditetapkan, kegiatan PKM akan dilaksanakan.
12. Evaluasi ke Mitra

Partisipasi mitra dilakukan dengan menyediakan tempat rapat, PC atau laptop, serta fasilitas jaringan internet untuk akses dan data-data perusahaan. Para staf dibentuk menjadi satu tim selama pelatihan guna menghadapi dan memberikan tanggapan atas setiap pertanyaan yang diajukan oleh KPP.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Hinomoto Indonesia (PT HI) merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak dalam produksi roda, gagang, dan kunci koper, yang beralamat di Jalan Kayu Besar 3 Nomor 38, RT 7/RW 1, Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat. Sebagai Wajib Pajak badan,

perusahaan memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban perpajakan selain menjalankan kegiatan utama dalam mengelola dan mengoperasikan usaha bisnisnya. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022, pengawasan serta upaya peningkatan penerimaan pajak terhadap Wajib Pajak dilakukan melalui beberapa tahapan, meliputi penelitian kepatuhan formal, penelitian kepatuhan material, permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan (P2DK), serta kunjungan kepada Wajib Pajak. Pelaksanaan P2DK dilakukan melalui penerbitan SP2DK kepada Wajib Pajak.

PT HI menerima SP2DK Nomor S-353/P2DK/KPP.0702/2025 pada tanggal 10 Oktober 2025, yang mewajibkan perusahaan untuk segera menyampaikan tanggapan atau penjelasan atas SP2DK tersebut. Pada prinsipnya, Wajib Pajak diwajibkan untuk menanggapi atau memberikan penjelasan atas SP2DK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari. Apabila SP2DK tersebut berkaitan dengan data konkret, maka tanggapan harus disampaikan paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari. Wajib Pajak dapat menyampaikan tanggapan melalui beberapa mekanisme, yaitu secara tatap muka langsung, tatap muka melalui media audiovisual (video conference), dan/atau secara tertulis yang dapat berupa SPT, pembetulan SPT, maupun surat yang ditujukan kepada Kepala KPP. Selain itu, Wajib Pajak juga dapat menyampaikan tanggapan atas SP2DK melalui sistem Coretax.

Dalam PER-18/PJ/2025 disebutkan bahwa salah satu jenis data konkret adalah data dan/atau keterangan yang telah diterbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) serta telah dibuat berita acara permintaan penjelasan yang memuat persetujuan wajib pajak terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan. Namun, data tersebut baru dapat dijadikan dasar pemeriksaan apabila pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut belum atau tidak diselesaikan hingga batas waktu yang telah disetujui oleh wajib pajak. Dengan demikian, meskipun SP2DK telah ditutup atau telah dibuat berita acara, apabila kesepakatan dalam SP2DK, seperti pembetulan SPT atau pembayaran kekurangan pajak, belum dilaksanakan, maka data tersebut dapat dijadikan data konkret yang digunakan oleh DJP untuk melakukan pemeriksaan pajak.

Berdasarkan penelitian terhadap data dan/atau keterangan yang kami miliki dan/atau kami peroleh untuk tahun pajak 2023, diketahui bahwa:

- a. Terdapat selisih peredaran usaha menurut SPT Tahunan dan penyerahan menurut SPT PPN
- b. Terdapat selisih pembelian di SPT Tahunan dengan SPT PPN
- c. Terdapat Transaksi jasa yang belum dilakukan pemotongan PPh dll

Pendekatan Dalam Memberikan Tanggapan perbedaan peredaran bruto

Dalam pelaksanaan pemeriksaan pajak, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan untuk menguji kebenaran perhitungan peredaran usaha selain rekonsiliasi antara peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN dan SPT Tahunan Badan. Apabila Wajib Pajak akan menghadapi pemeriksaan pajak, sebaiknya dilakukan persiapan berupa pengujian standar, penyusunan kertas kerja terkait, serta kelengkapan dokumen pendukung, sehingga Wajib Pajak dapat terlebih dahulu mengidentifikasi kemungkinan kesalahan yang perlu dilakukan koreksi dan perbaikan sebelum pemeriksaan dilaksanakan. Tujuan utama dari persiapan tersebut adalah untuk meminimalkan sanksi apabila ditemukan kesalahan Wajib Pajak yang mengakibatkan kekurangan pembayaran pajak. Dalam praktiknya, pemeriksa pajak umumnya menggunakan metode ekualisasi pajak dalam proses pemeriksaan untuk menguji tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Ekualisasi pajak dilakukan dengan mencocokkan pendapatan yang berasal dari objek pajak sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan dengan biaya atau pendapatan dari objek pajak yang dilaporkan dalam SPT Tahunan yang disampaikan kepada KPP.

Di sisi lain, ekualisasi dapat pula dilakukan oleh Wajib Pajak seiring dengan pelaksanaan rekonsiliasi fiskal dalam SPT Tahunan Badan. Melalui proses ekualisasi, Wajib

Pajak dapat mengidentifikasi adanya selisih antara data yang tercantum dalam SPT Tahunan Badan dan SPT Masa. Selisih yang timbul dapat bersifat wajar maupun disebabkan oleh kesalahan Wajib Pajak. Selisih yang bersifat wajar antara lain dapat terjadi akibat perbedaan kurs atau perbedaan waktu pencatatan. Namun demikian, selisih juga dapat muncul karena Wajib Pajak belum melakukan pemotongan atau pemungutan pajak secara tepat, maupun akibat kesalahan dalam pencatatan. Dalam rangka perencanaan pajak, Wajib Pajak perlu melakukan rekonsiliasi antara peredaran usaha dan penghasilan lainnya dengan omzet PPN sebagai salah satu upaya untuk mendeteksi potensi terjadinya PPN kurang setor atau PPh kurang bayar. Dalam pemeriksaan pajak, rekonsiliasi antara penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan dan Dasar Pengenaan Pajak atas Pajak Keluaran dalam SPT Masa PPN merupakan praktik yang lazim dilakukan. Oleh karena itu, Wajib Pajak disarankan untuk melakukan rekonsiliasi peredaran usaha secara berkala. Selain itu, rekonsiliasi tersebut juga bermanfaat dalam meminimalkan besarnya sanksi apabila terjadi kesalahan.

Frekuensi pelaksanaan rekonsiliasi sangat bergantung pada kondisi dan kebutuhan Wajib Pajak. Wajib Pajak yang sering mengalami lebih bayar, seperti Wajib Pajak yang rutin melakukan ekspor atau bertransaksi dengan pemungut PPN, cenderung lebih sering melakukan rekonsiliasi dibandingkan dengan Wajib Pajak yang sebagian besar transaksinya dilakukan di dalam negeri dan bukan dengan pemungut PPN. Penyusunan rekonsiliasi secara rutin akan membantu Wajib Pajak lebih mudah menemukan akar permasalahan dari hasil rekonsiliasi serta menentukan solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

Contoh Rekonsiliasi penghasilan vs PPN

| | |
|------------------------------------------------------|--------------|
| Peredaran Usaha sebagaimana tercantum pada SPT Badan | = xxx |
| Peredaran Usaha sebagaimana tercantum pada SPM PPN | = <u>xxx</u> |
| Selisih | = xxx |

Jika ditemukan adanya selisih diatas maka wajib pajak harus dapat memberikan data dan penjelasan penyebab dari timbulnya selisih tersebut.

Dampak jika wajib pajak tidak bisa memberikan data/penjelasan

1. Peredaran Usaha pada SPT Badan Lebih Besar Dibandingkan Peredaran Usaha pada SPM PPN

Apabila peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan lebih besar dibandingkan dengan peredaran usaha yang tercantum dalam SPT Masa PPN, maka hal tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan bahwa Wajib Pajak belum menerbitkan Faktur Pajak atas penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang seharusnya dipungut PPN. Kekurangan pemungutan PPN tersebut merupakan objek PPN kurang bayar yang dikenakan sanksi bunga sesuai dengan ketentuan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) per bulan, dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Selain dikenakan sanksi bunga sebesar 2%, atas penyerahan yang belum dipungut PPN tersebut juga dikenakan sanksi berupa penalti sesuai tarif KMK yang ditetapkan setiap bulan, yang dihitung dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan yang belum dipungut PPN akibat Wajib Pajak tidak menerbitkan Faktur Pajak.

2. Peredaran Usaha pada SPT Badan Lebih Kecil Dibandingkan Peredaran Usaha pada SPM PPN

Apabila peredaran usaha yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan lebih kecil dibandingkan dengan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang tercantum dalam SPT Masa PPN, maka hal tersebut mengindikasikan adanya kemungkinan bahwa masih terdapat penghasilan yang belum dilaporkan dalam PPh Badan. Kekurangan pelaporan penghasilan tersebut merupakan objek PPh Badan yang dikenakan tarif

sesuai dengan ketentuan Pasal 17 (untuk penghasilan di atas Rp50 miliar per tahun) atau Pasal 31E (untuk penghasilan di atas Rp4,8 miliar namun kurang dari Rp50 miliar per tahun), serta dikenakan sanksi berupa penalti sesuai tarif Keputusan Menteri Keuangan (KMK) per bulan, dengan jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Hal-hal yang menyebabkan perbedaan pencatatan peredaran usaha pada SPT Badan dan Penyerahan BKP dan JKP SPM PPN (Reconciling Items):

- a. Terdapat penghasilan yang dicatat pada PPh Badan namun tidak termasuk sebagai objek PPN, contohnya seperti bunga, dividen, dan pendapatan selisih kurs.
- b. Terdapat nota retur pajak keluaran dengan perbedaan waktu pencatatan.
- c. Terjadi selisih kurs akibat penggunaan mata uang asing, di mana penjualan pada buku besar menggunakan kurs yang ditetapkan perusahaan, sedangkan nilai penyerahan BKP dan JKP pada SPM PPN menggunakan kurs KMK.
- d. Terdapat penghasilan yang diakui sebagai penyerahan BKP dan/atau JKP namun bukan objek PPh, melainkan merupakan biaya, seperti pemakaian sendiri, penyerahan antar cabang, atau pemberian cuma-cuma.
- e. Terdapat penjualan aset yang dikenakan PPN (PPN Pasal 16D), namun dicatat sebagai laba/rugi atas penjualan aset pada Laporan Laba Rugi Wajib Pajak.
- f. Uang muka penjualan telah diakui sebagai objek PPN tetapi masih dilaporkan di neraca pada SPT PPh Badan.
- g. Terdapat penyerahan BKP dan JKP yang dicatat sebagai penghasilan lain-lain pada SPT Badan.

Ekualisasi Pajak

Ekualisasi pajak bertujuan untuk membantu Wajib Pajak dalam mempersiapkan diri apabila terdapat imbauan atau pemeriksaan yang dilakukan oleh kantor pajak. Selain itu, ekualisasi pajak juga berfungsi untuk meminimalkan potensi koreksi pajak pada saat pemeriksaan berlangsung. Dari sudut pandang Wajib Pajak, ekualisasi pajak merupakan langkah preventif dalam menghadapi pemeriksaan pajak, sekaligus menjadi indikator bahwa kewajiban penyampaian SPT Tahunan telah dilaksanakan secara benar.

Ekualisasi Penghasilan PPh Badan dan Objek PPN

Secara sederhana, ekualisasi dilakukan dengan membandingkan jumlah penghasilan yang tercantum dalam Formulir 1771-I SPT Tahunan PPh Badan dengan total objek PPN selama satu tahun yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN. Dalam proses ekualisasi antara penghasilan dan objek PPN tersebut, dimungkinkan timbul selisih yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain adanya perbedaan waktu antara penerbitan Faktur Pajak dengan pengakuan nota retur atau nota pembatalan, terdapat penghasilan dalam PPh Badan yang bukan merupakan objek PPN sehingga Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN tidak termasuk dalam PPh Badan, seperti penyerahan antara kantor pusat dan cabang-cabang, kegiatan ekspor (termasuk perawatan di luar negeri dan pengembalian peralatan sewa), pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma, pengalihan atau penjualan aktiva sebagaimana diatur dalam Pasal 16D Undang-Undang PPN, selisih kurs antara pencatatan pembukuan dan penerbitan Faktur Pajak, serta adanya pembayaran uang muka.

Untuk melakukan ekualisasi antara PPh Badan dengan SPT PPN, berikut adalah contoh kertas kerjanya:

| | | |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Penghasilan cfm. SPT Tahunan PPh Badan | | XXXXXXXXXX |
| Penyerahan (lokal & ekspor) cfm. SPT Masa PPN | | |
| Januari - Desember | XXXXXXXXXX | |
| Total penyerahan | | XXXXXXXXXX |
| Selisih | | |
| Bukan objek PPN | XXXXXXXXXX | |
| Penyerahan antar cabang, pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma, pengalihan aktiva | (XXXXXXXXXX) | |
| Penjualan tahun lalu; FP tahun ini | (XXXXXXXXXX) | |
| Penjualan tahun ini; FP tahun berikutnya | XXXXXXXXXX | |
| Selisih kurs | XXXXXXXXXX | |
| Pengembalian tahun lalu; NR tahun ini | XXXXXXXXXX | |
| Pengembalian tahun ini; NR tahun berikutnya | (XXXXXXXXXX) | |
| Total | | XXXXXXXXXX |

Melalui berbagai pendekatan dalam laporan keuangan atau pembukuan perusahaan, wajib pajak dapat memberikan data atau penjelasan secara jelas dan lengkap bahwa PT HI telah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. SP2DK yang diterima Perusahaan bukan berarti terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan klarifikasi atas data yang dimiliki oleh KPP dengan data milik perusahaan. Pada dasarnya, melalui sistem *self assessment* yang diterapkan di Indonesia, wajib pajak telah menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya sesuai ketentuan yang berlaku, namun terkadang terdapat perbedaan tertentu yang memerlukan penjelasan lebih lanjut dari pihak perusahaan. **Sarah Stephanie A.1, Fara Nur Fadiana2, Ernawati3, Rizkika Amarnola4, 2026**)

Berikut Foto Mitra saat dilakukan pelatihan/penyuluhan :



4. KESIMPULAN

Kesimpulan

PKM telah selesai dilaksanakan di PT HI, dan berdasarkan pendekatan, teknik, serta pelatihan yang diberikan kepada staff, Perusahaan telah menyampaikan tanggapan dan saat ini menunggu respon selanjutnya dari petugas pajak. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. SP2DK merupakan salah satu metode yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menguji tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
2. Wajib pajak memiliki waktu terbatas untuk memberikan tanggapan atas SP2DK, sehingga sistem pencatatan, pembukuan, dan pelaksanaan kewajiban perpajakan harus dilakukan secara rapi, tepat, dan akurat. Jika di kemudian hari terdapat SP2DK lanjutan, maka Perusahaan telah siap memberikan tanggapan.
3. Rekonsiliasi dan ekualisasi dapat dimanfaatkan oleh Perusahaan untuk memberikan tanggapan dan membuktikan bahwa kewajiban perpajakan telah dilaksanakan dengan benar, dan apabila terdapat selisih, kemungkinan besar hanya disebabkan oleh kesalahan administrasi, bukan manipulasi pajak.
4. Dengan adanya transparansi yang lebih tinggi dari DJP melalui Coretax System, wajib pajak perlu terus memperbarui pengetahuan para staff serta mengikuti setiap perubahan peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah.
5. Penerimaan SP2DK mendorong manajemen dan staff untuk lebih memperhatikan kewajiban perpajakan, karena penerapan CTAS yang terintegrasi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mempermudah pengelolaan administrasi perpajakan.

Saran

1. PT HI dapat melakukan rekonsiliasi dan ekualisasi pajak untuk membuktikan adanya selisih yang sering diminta data atau penjelasannya oleh fiskus.
2. Ketertiban dan kerapian dalam pembukuan, SPT masa dan tahunan, serta bukti pemotongan pajak dapat ditingkatkan melalui pelaksanaan rekonsiliasi maupun ekualisasi, meskipun tidak ada SP2DK. Hal ini dilakukan untuk menghindari sanksi atau beban pajak tambahan yang seharusnya tidak perlu dibayarkan oleh Perusahaan.
3. Diharapkan para staff lebih aktif mencari informasi dan melakukan pembaruan terkait inovasi serta perubahan yang dilakukan oleh otoritas pajak agar kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Penelitian ini didukung oleh Universitas Tarumanagara, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, yang berlokasi di Jakarta, Indonesia.

REFERENSI

- Akbar, Nasution, Respati, 2025, Analisis Efektivitas Penerbitan SP2DK dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Depok Cimanggis, Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing (<https://journal.unj.ac.id/unj/index.php/japa/article/view/58682>)
- Anwar, & Pohan, C. (2013). Manajemen Perpajakan. Jakarta: Gramedia.
- Ayza, B.S.H. (2016). Hukum Pajak Indonesia. Jakarta : Kencana.

- Direktur Jenderal Pajak. (2015). Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak.
- Erica Novita Sari, Masripah (2022), ANALISIS PENERBITAN SP2DK TAHUN PAJAK 2016 TERHADAP LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2021 (STUDI PADA PT TRI PURA INDAH PERSADA), Jurnal Akuntansi dan Perpajakan LPPM ITB AAS Indonesia, Vol. 23 No. 1 (2022): JAP : Vol. 23, No. 1, Februari 2022 - Juli 2022.(<https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jap/article/view/5205>)
- Yunisha Kurnia Akbar, Hafifah Nasution, Dwi Kismayanti Respati (2025), Analisis Efektivita Penerbitan Sp2dk Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Di Kpp Pratama Depok Cimanggis, Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing, Vol. 6, No. 2, Agustus 2025, Hal 312-321
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per - 18/Pj/2025 Tentang Tindak Lanjut Atas Data Konkret
- Sarah Stephanie A, Fara Nur Fadiana, Ernawati, Rizkika Amarnola (2026), Analisis Efektivitas SP2DK terhadap Peningkatan Kepatuhan dan Ketelitian Pelaporan Pajak pada PT. Kontraktor Keramik Kreatif Indonesia, Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Vol.5, No.2, Januari 2026
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak *Suryani, 2025*, SP2DK sebagai sarana komunikasi antara Wajib Pajak dan Fiskus, Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi, 8(2), 2025. 680 - 688
- <https://www.pajak.com/pajak/pengusaha-curhat-ke-staf-ahli-purbaya-setahun-terima-hingga-3-sp2dk-dari-kantor-pajak/>
- [https://nasional.kontan.co.id/news/ditjen-pajak-merilis-185000-surat-permintaan-penjelasan-data-untuk-wajib-pajak#:~:text=Ditjen%20Pajak%20Merilis%20185.000%20Surat%20Permintaan%20Penjelasan%20Data%20untuk%20Wajib%20Pajak,-Senin%2C%2028%20Juli&text=KONTAN.CO.ID%20%2D%20JAKARTA,SP2DK\)%20hingga%2025%20Juli%202025.](https://nasional.kontan.co.id/news/ditjen-pajak-merilis-185000-surat-permintaan-penjelasan-data-untuk-wajib-pajak#:~:text=Ditjen%20Pajak%20Merilis%20185.000%20Surat%20Permintaan%20Penjelasan%20Data%20untuk%20Wajib%20Pajak,-Senin%2C%2028%20Juli&text=KONTAN.CO.ID%20%2D%20JAKARTA,SP2DK)%20hingga%2025%20Juli%202025.)